

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui, lembaga keuangan pada dasarnya ialah lembaga yang kegiatan utamanya adalah melakukan kegiatan ekonomi finansial. Disamping itu lembaga keuangan menawarkan secara luas berbagai jenis jasa keuangan, antara lain: simpanan kredit, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan mekanisme pembayaran, dan mekanisme transfer dana. Sehingga lembaga keuangan sering disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) karena fungsi pokoknya melakukan intermediasi antara defisit unit dan surplus unit. Pada dasarnya, lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank memiliki tugas yang sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, perbedaannya terletak pada cara menghimpun dan menyalurkan dananya.<sup>1</sup> Lembaga keuangan bukan bank yang sering kali kita lihat di kehidupan sehari-hari terdiri dari lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Sehingga lembaga keuangan bukan bank adalah salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan namun berlandaskan pada

---

<sup>1</sup> Bustari Muchtar, Rose Rahmidani dan Menik Kurnia Siwi, *BANK dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: KENCANA, 2016), hal. 24

prinsip syariah.<sup>2</sup>

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) tercakup dalam istilah lembaga keuangan mikro syariah. Secara umum, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) disebut juga sebagai Koperasi Syariah di Indonesia. Dalam definisi operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) yang melatarbelakangi didirikannya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), BMT adalah lembaga ekonomi rakyat kecil beranggotakan satu orang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi, yang diharapkan menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan prinsip syariah.<sup>3</sup> BMT sebagai lembaga *intermediary* mengalami perkembangan pesat dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro. Situasi tersebut ditunjukkan dengan terus meningkatnya jumlah dana yang bisa disalurkan khususnya dari pelaku usaha UMKM.<sup>4</sup>


Dan saat pandemi Indonesia sedang dalam kondisi dimana rupiah melemah hingga bisa mencapai Rp 16.000 sekian dikarenakan adanya wabah/virus yang memasuki Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan COVID-19. Yang mana virus ini sudah mewabah ke berbagai negara sehingga dampak yang dirasakan adalah melemahnya sektor perekonomian khususnya seperti yang kita rasakan saat ini. Dampaknya yang begitu besar mampu melumpuhkan sisi perekonomian Negara dengan begitu besarnya.

---

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal 14

<sup>3</sup> Erisa Ardika Prasada, *FIGUR HUKUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI KERAKYATAN*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), hal 19-24

<sup>4</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 255


**Tabel 1.1 Data Kurs Transaksi - USD per 20 Maret 2020**

**Sumber: Bank Indonesia Maret 2020**

Dari tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa kenyataannya saat ini tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank khususnya lembaga keuangan mikro syariah ditengah beberapa kebijakan yang juga ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk seluruh lembaga keuangan di Indonesia sendiri ialah pada sisi pembiayaan. Pembiayaan memiliki kontribusi/andil yang cukup besar yang berkaitan dengan profitabilitas. Hampir semua dana dari masyarakat yang ada pada disalurkan kembali melalui pembiayaan. Sehingga aktivitas ini menjadikan sebagian besar lembaga keuangan mikro syariah seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari pembiayaan. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) memperkirakan adanya kenaikan pembiayaan bermasalah (kredit macet) saat pademi COVID-19. Pembiayaan bermasalah pun tak terhindarkan lantaran ada aktivitas ekonomi yang terhenti untuk sementara waktu ini.

Pembiayaan bermasalah dilihat dari kolektabilitasnya yaitu yang tergambar pada kondisi pembayaran pokok dan margin yang dibayarkan. Rentan waktu dalam penggolongan kolektabilitas kategori kurang lancar, diragukan dan macet pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dibedakan menurut penggolongan pola akadnya. Untuk pola bagi hasil yaitu dengan akad mudharabah dan musyarakah, pembiayaan dikatakan kurang lancar jika tunggakan angsuran pokok telah melewati 3 bulan belum sampai 4 bulan, diragukan jika telah melewati 4 bulan belum sampai 6 bulan dan macet jika telah melebihi 6 bulan setelah jatuh tempo. Sedangkan untuk pola jual beli seperti akad murabahah, pembiayaan dikatakan kurang lancar jika tunggakan angsuran pokok dan margin telah melebihi 3 bulan, diragukan telah melebihi 6 bulan dan macet jika tunggakan telah melebihi 9 bulan.<sup>5</sup>

**Tabel 1.2 Komposisi penggunaan dana Syariah**




*Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2017*

<sup>5</sup> Ginting, "Pengaruh Makroekonomi Terhadap Non Performing Loan Perbankan", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. 7 No. 2, Desember 2016, hal 161

Tabel 1.2 diatas adalah tabel penggunaan dana syariah yang sering dilakukan bahwa memang pembiayaan masih menyokong pendapatan utama dari lembaga keuangan syariah dan tidak dipungkiri juga seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Sehingga sampai saat ini pun diperkirakan proses pembiayaan semakin hari semakin meningkat. Dan juga tidak menutup kemungkinan adanya pembiayaan yang terhambat/bermasalah. Diperkirakan kenaikan ini akan terus berlanjut walaupun tidak secara signifikan tetapi diperkirakan setiap harinya akan ada kenaikan. Apalagi jika nasabah melakukan pembiayaan dengan akad Murabahah. Yang mana akad ini sangat banyak digunakan oleh nasabah. Dimana jenis pembiayaan dengan akad murabahah adalah perjanjian jual beli antara *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dengan nasabah. Pihak BMT membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan di tambah dengan margin keuntungan yang disepakati bersama antara BMT dan nasabah. Yang pada dasarnya, nasabah akan membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu (mengangsur).

**Tabel 1.3 Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad**



*Sumber: Lembaga Keuangan Syariah Juni 2019*

Dapat dilihat dari tabel 1.3 diatas, pembiayaan dengan akad Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah masih menjadi incaran nasabah dalam mengambil pembiayaan. Namun, mayoritas nasabah masih melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad Murabahah dikarenakan menjadi penyumbang pembiayaan yang lebih besar. Karena itu tingkat kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah lebih besar pada nasabah yang menggunakan pembiayaan dengan akad Murabahah jika tidak dikelola dengan baik.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik sekali untuk membahas penelitian yang berkaitan dengan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang ada di Tulungagung lebih mendalam/mendetail agar dapat

mengetahui kendala yang terjadi dan solusi/inovasi kebijakan-kebijakan yang seperti apa yang diterapkan saat pandemi COVID-19 masih melanda dengan membuat penelitian yang berjudul:

**“ANALISIS SOLUTIF PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA NASABAH PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN ADANYA MUSIBAH PANDEMI COVID-19”**

**(Studi Kasus di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung).**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan murabahah dengan adanya musibah pandemi covid-19 di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung?
2. Bagaimana cara solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung?
3. Bagaimana hasil penerapan kebijakan solutif dari kedua lembaga tersebut (BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka disini terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan murabahah dengan adanya musibah pandemi covid-19 di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Ummat Tulungagung.
2. Untuk mengetahui cara solutif yang dilakukan BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Ummat Tulungagung dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah.
3. Untuk mengetahui hasil penerapan kebijakan solutif dari kedua lembaga keuangan (BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Ummat Tulungagung).

### **D. Batasan Masalah**

Batasan penelitian bertujuan untuk memberikan batasan pada penelitian sehingga pembahasannya tidak meluas dan tetap fokus pada pokok permasalahan. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan murabahah dengan adanya musibah pandemi covid-19. Dan hanya terfokus pada pembiayaan murabahahnya saja.



2. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah dua BMT yang berada di wilayah Tulungagung, yakni BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Ummat Tulungagung.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini digunakan agar dapat mengetahui tentang bagaimana prosedur pemberian pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Ummat Tulungagung serta juga mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada nasabah dengan adanya musibah pandemi covid-19.

2. Secara Praktis

- a. Bagi BMT

Hasil penelitian ini akan memberikan informasi dan wawasan kepada pihak lembaga dalam melakukan penanganan nasabah pembiayaan bermasalah secara tepat, efektif dan akurat serta pengembangan pada kebijakan untuk membantu memecahkan masalah.

- b. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan secara luas dan mencari tahu masalah yang sebenarnya terjadi. Serta dapat dijadikan sebagai bentuk dari karya ilmiah yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

## F. Penegasan Istilah

Untuk menjelaskan masalah yang akan dibahas dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan judul “analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan murabahah dengan adanya musibah pandemi covid-19 (studi kasus di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung)”. Maka perlu adanya penegasan istilah secara konseptual dan operasional.

1. Definisi secara konseptual dalam penelitian ini mencakup:

a. Penyelesaian/solutif

Solutif dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah atau mencari jalan keluar. Penyelesaian bisa berupa dengan adanya asset dan objek jaminan kemudian bisa juga dalam bentuk penyelamatan/strategi yang sinergis.<sup>6</sup> Dimana tindakan ini dapat membuka pikiran dan menyelesaikan permasalahan dengan tepat, cepat dan cerdas.

---

<sup>6</sup> Azharsyah Ibrahim, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 10 No. 1, 2017, hal 79

#### b. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet serta dapat dihitung berdasarkan dengan nilai yang tercatat dalam sebuah neraca.<sup>7</sup>

#### c. Pembiayaan Murabahah

Dalam penyaluran pembiayaan akad Murabahah, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.<sup>8</sup>

#### d. Covid-19

Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease* (COVID-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada

---

<sup>7</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *MEMAHAMI BISNIS BANK SYARIAH*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2018), hal 285

<sup>8</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal 201

manusia. Virus corona adalah *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia). SARS ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia dan MERS dari unta ke manusia.<sup>9</sup>

e. BMT

*Baitul maal wat tamwil* (BMT) berasal dari dua kata, yaitu *baitul maal* yang berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mengelola dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.<sup>10</sup>

2. Definisi secara operasional dalam penelitian ini mencakup:

Banyaknya pembiayaan bermasalah terkait dengan adanya musibah pandemi Covid-19. Pembiayaan bermasalah pun kini kian disoroti karena terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Terlebih lagi nasabah yang melakukan pembiayaan dengan produk murabahah. Untuk itu peneliti tertarik meneliti hal ini di sebuah bank syariah yang terkemuka dengan judul “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Nasabah Pembiayaan Murabahah Dengan Adanya Musibah Pandemi Covid-19” (Studi Kasus di BMT

---

<sup>9</sup> Diah Handayani, “Penyakit Virus Corona 2019”, *JURNAL RESPIROLOGI INDONESIA*. Vol. 40 No. 2, April 2020, hal 119

<sup>10</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), hal 126

Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Ummat Tulungagung).

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan ini berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir, sebagaimana berikut:

### **1. Bagian Awal**

Bagian awal susunan penelitian ini meliputi: halaman sampul atau cover depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

### **2. Bagian Inti**

Bagian inti dari penelitian ini ada beberapa hal, yaitu:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah dari penulisan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, pembatasan penelitian dan manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematikan penulisan skripsi.

#### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau

buku-buku teks yang berisi teori-teori besar dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penulisan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

### **BAB V: PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

### **BAB VI: PENUTUP**

Pada bab ini terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi.

### 3. Bagian Akhir

Bagian ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.